

BADAN - KOORDINASI - KEHUMASAN

2021

KPT 10/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/III/2021 TAHUN 2021, 4 HLM

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PERMENKOMINFO No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020..
- Keputusan ini menetapkan Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan memiliki tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: a. Melakukan Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus Informasi; b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah tingkat daerah; c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; d. Menghimpun dan mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Maret 2021.
- Lamp.: 1 hlm.